

P U T U S A N

Nomor 123/G/PLW/2024/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (*e-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Drs. H. JUM'ATI, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kp. Babakan Cisarua RT. 002 RW. 013 Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/HDPP/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Hendri Darma Putra, S.H., M.H.;
2. Ridwan Jaelani, S.H., M.H.;
3. Rizky Nuzuli Ramdhani, S.H.;
4. Kahfi Purwana Graha, S.H.;
5. Kartikasari, S.H.;

kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendri Darma Putra & Partners yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 48 Kota Bandung, *domisili elektronik* dp.hendri@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR, dalam hal ini diwakili oleh MUCHAMAD RIDWAN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Beralamat di Kp. Rawagede RT. 02 RW. 06 Desa Babakankaret Cianjur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Surat: 1360/HK.06.3-SU/3203/2024 tanggal 2 Oktober 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H. S.T., M.H.;
2. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.;
3. Syamsuddin Slawat P, S.H.;
4. Febi Hari Oktavianto, S.H.;
5. Putera A. Fauzi, S.H.;
6. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.;
7. Hendri Sita, S.H., M.H.;
8. Agus Koswara, S.H.;
9. Asri Nur Rohmah, S.H.; (Advokat Magang)
10. Zidna Sabrina, S.H.; (Advokat Magang)
11. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.; (Advokat Magang)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners beralamat di Jaln Sungai Sambas VIII No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, *domisili elektronik anplawfirm2015@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca;

1. Surat gugatan Pelawan tertanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Bandung pada tanggal 26 September 2024 dengan register Nomor 123/G/PLW/2024/PTUN.BDG;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/PEN-MH/PLW/2024/PTUN.BDG, tertanggal 26 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/PEN-PPJS/PLW/2024/PTUN.BDG, tertanggal 26 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/PLW/2024/PTUN.BDG, tanggal 26 September 2024, tentang Penentuan Hari Sidang;
5. Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan serta mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pelawan dalam Gugatannya tertanggal 25 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 September 2024 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 123/G/PLW/2024/PTUN.BDG, yaitu mengajukan gugatan perlawanan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. OBJEK PERLAWANAN

Penetapan Dismissal Nomor 123/PEN-DIS/2024/PTUN.Bdg, Tanggal 18 September 2024 oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Objek Sengketa yaitu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sepanjang Mengenai Calon Terpilih Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar atas nama Lukmanul Hakim.

II. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN

Bahwa yang menjadi alasan hukum terkait dengan Kedudukan Hukum Pelawan dalam mengajukan Perlawanan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
 - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
4. Bahwa kemudian, atas Gugatan yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Perkara Nomor:123/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 04 September 2024, telah terkena Proses Dismissal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Penetapan Dismissal Nomor:123/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 18 September 2024;
5. Bahwa atas Penetapan Dismissal diatas, Penggugat dapat mengajukan Perlawanan atas Penetapan Dismissal, bila tidak sependapat sesuai ketentuan Pasal 62 ayat 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah sebagai Pelawan untuk mengajukan Perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

III. TENGGANG WAKTU PERLAWANAN

1. Bahwa Pasal 62 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
“Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;”.
2. Bahwa sebagaimana diketahui, Pengucapan Penetapan Dismissal Nomor:123/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, adalah pada tanggal 18 September 2024. Dengan demikian, Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 62 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. ALASAN-ALASAN PERLAWANAN

1. Bahwa Adapun Amar Penetapan Dismissal Nomor: 123/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 18 September 2024 adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas Pertimbangan Penetapan Dismissal pada Halaman 4 Paragraf Ketiga;
Pertimbangan Penetapan Dismissal pada Halaman 4 Paragraf Ketiga, Yaitu: *“Menimbang, objek sengketa dalam perkara a quo berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang mengenai Calon Terpilih Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar atas nama Lukmanul Hakim tidak termasuk dalam ruang lingkup objek sengketa*

proses pemilihan umum yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara berupa keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;"

- Bahwa perlu dipahami, terhadap objek sengketa yang diajukan, bukanlah mempersoalkan maupun masuk kedalam tahapan Proses Pemilihan Umum, karena Gugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Cianjur Tahun 2024-2029, sudah seyogyanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk memahami secara komprehensif Objek Sengketa yang diajukan oleh Pelawan/Penggugat dalam Gugatan-nya;
- Bahwa Objek Sengketa Bukanlah Kewenangan BAWASLU KABUPATEN CIANJUR, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. (Pelaksanaan Pasal 469 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum);
- Bahwa Objek Sengketa Bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Berdasarkan Pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:” *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*”. Bahwa dengan demikian, merujuk ketentuan diatas, Objek Sengketa a quo Bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena objek sengketa a quo merupakan Keputusan TUN (d.h. KPU Kabupaten Cianjur) mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Periode 2024-2029 juga bukanlah merupakan Perselisihan dalam menentukan Perolehan Suara.
- Bahwa Objek Sengketa Bukanlah Kewenangan Absolut/Mutlak Mahkamah Partai, Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan:

- (1).Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
 - (2).Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
 - (3).Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
 - (4).Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
 - (5).Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*
- Bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan partai politik, sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah: “Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.”.
 - Bahwa Objek Sengketa Bukanlah Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri, Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan:” (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dikarenakan

Objek Sengketa Perkara a quo, tidak termasuk kedalam Penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU Parpol, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara a quo, sebab telah jelas dan pasti objek sengketa a quo merupakan Objek TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN (Ketua KPU Kabupaten Cianjur) sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa dengan demikian, karena Terlawan/Tergugat telah memenuhi Kriteria sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."*
- Bahwa hal tersebut diatas, diperkuat oleh Ruang Lingkup dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, yaitu:

Pasal 4

(1). *Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:*

- a. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;*
- b. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;*
- c. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan*
- d. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.*

(2). *Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif,*

pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Non Struktural yang menyelenggarakan urusan negara dan/atau pemerintah di bidang Pemilu, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945:

"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

Pasal 1 angka 8 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

" Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu."

- Bahwa dengan demikian, Ketua KPU Kabupaten Cianjur, TELAH MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAHAN, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas Pertimbangan Penetapan Dismissal pada Halaman 4 Paragraf Keempat;
- Pertimbangan Penetapan Dismissal pada Halaman 4 Paragraf Keempat, yaitu: *"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas objek sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:*
- "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: g. Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."*
- Bahwa Penetapan Dismissal telah jelas-jelas Keliru, dengan menafsirkan Objek Sengketa a quo termasuk ketentuan Pasal 2 huruf g

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Pelawan/Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai selisih hasil penghitungan suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa sudah seyogyanya bila Penetapan Dismissal tersebut, yang menggunakan ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bila sebatas di Interpretasikan secara Gramatikal, dengan demikian hukum terkesan tidak dinamis dan terkesan rigid, tidak memberikan Kepastian dan Keadilan Hukum kepada Pelawan/Penggugat yang jelas-jelas telah dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa a quo, yang secara administrasi telah cacat substansial, oleh karena itu terhadap objek sengketa a quo perlu untuk diperiksa dan diputus menurut acara biasa dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
4. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas Pertimbangan Penetapan Dismissal pada Halaman 5 Paragraf Keempat;
- Pertimbangan Penetapan Dismissal pada Halaman 5 Paragraf Keempat, yaitu: *"Menimbang, bahwa tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024 serta tahapan upaya administratif sebagaimana diatur dalam lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 471 ayat (1) jo Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dikaitkan dengan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2024 kepada Tergugat nyatanya telah melewati jangka waktu sejak diterbitkannya objek sengketa;"*
- Bahwa lagi-lagi Penetapan Dismissal tersebut telah ditetapkan dengan keliru tanpa memahami secara komprehensif permasalahan a quo, perlu ditegaskan terhadap objek sengketa a quo, bukan termasuk kedalam tahapan pemilihan umum, oleh karena itu tidak tunduk terhadap ketentuan sebagaimana pertimbangan diatas, namun tunduk terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Komisi Pemilihan Umum (d.h. Terlawan/Tergugat) merupakan Lembaga Non Struktural yang menyelenggarakan urusan negara

dan/atau pemerintah di bidang Pemilu, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*". Bahwa Pelawan/Penggugat mengetahui Objek Sengketa a quo setelah ditetapkan oleh Terlawan/Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2024, dan atas hal tersebut, kemudian Pelawan/Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Terlawan/Tergugat, pada tanggal 16 Agustus 2024;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan: "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*".
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".
- Bahwa dengan demikian karena Upaya Administratif telah ditempuh, maka Pelawan/Penggugat telah mengajukan Gugatan sesuai dengan waktunya (*tidak premature*) dan melihat tenggang waktu sejak PELAWAN/PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa a quo tersebut, maka hingga Gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke PTUN Bandung masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas Pertimbangan Penetapan Dismissal pada Halaman 6 Paragraf Kesatu;

Pertimbangan Penetapan Dismissal pada Halaman 6 Paragraf Kesatu, yaitu: *"Menimbang, selanjutnya setelah mempelajari uraian gugatan diketahui bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah hasil pemungutan suara yang menetapkan Sdr. Lukmanul Hakim sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai Golkar sedangkan yang bersangkutan masih aktif menjabat sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI sebagaimana Surat dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Jawaban atas Permintaan Informasi tanggal 10 Juli 2024 bukanlah merupakan permasalahan substansi yang berkaitan dengan sengketa proses pemilihan umum khususnya sehubungan dengan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;"*

- Bahwa Pelawan/Penggugat tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara maupun hasil penghitungan suara yang merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya Objek Sengketa a quo telah cacat administrasi, karena secara faktual Terlawan/Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 11 Ayat 1 Huruf k, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan dalam Penerbitan Objek Sengketa a quo, diketemukan fakta juga bahwa Sdr. Lukmanul Hakim Belum Mengundurkan Diri sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI. Bahwa dengan demikian, Tergugat wajib untuk

membatalkan Objek Sengketa a quo, dikarenakan terdapat cacat hukum maupun cacat administrasi. Dengan demikian untuk membuat permasalahan a quo menjadi jelas dan pasti, sudah sepatutnya agar perkara a quo untuk diperiksa dan diputus menurut Acara Biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

6. Bahwa perlu ditegaskan kembali, terhadap Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, objek sengketa a quo sejatinya secara eksplisit tidak termasuk kedalam Tahapan Pemilihan Umum, karena objek sengketa a quo tidak dapat dipersamakan Interpretasinya secara gramatikal dengan Tahapan mengenai Penetapan Hasil Pemilu, karena penamaan Objek Sengketa a quo adalah “Penetapan Calon Terpilih”, maka dari itu, patutlah mengenai permasalahan a quo untuk tunduk terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun Tahapan Pemilihan Umum sesuai Ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan:

“Pasal 3

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;*
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;*
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;*
- d. penetapan Peserta Pemilu;*
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;*
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;*
- g. masa Kampanye Pemilu;*
- h. Masa Tenang;*
- i. pemungutan dan penghitungan suara;*
- j. penetapan hasil Pemilu; dan*

- k. *pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*"
7. Bahwa Apabila undang-undang dirasa tidak lengkap atau tidak jelas, maka Hakim diwajibkan mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). oleh karena itu Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum. Yang mana hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*.
8. Bahwa dengan demikian, keputusan Terlawan/Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a quo adalah merupakan suatu tindakan yang telah bertentangan dengan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU dan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

V. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka oleh karena itu kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Yang Mulia Majelis

Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo*, menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah Perlawanan yang Benar;
3. Menyatakan Penetapan Dismissal Nomor:123/PEN-DIS/2024/PTUN.Bdg, tanggal 18 September 2024 adalah Gugur Demi Hukum;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:123/G/2024/PTUN.Bdg, tanggal 04 September 2024;
5. Menyatakan Gugatan Perkara Nomor: 123/G/2024/PTUN.Bdg, tanggal 04 September 2024, untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut Acara Biasa;
6. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perlawanannya, Pelawan menyatakan berkeberatan terhadap Pertimbangan Hukum Penetapan Dismissal Nomor: 123/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 18 September 2024 dari Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (Objek Perkara), yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Menimbang, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sepanjang Mengenai Calon Terpilih Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar atas nama Lukmanul Hakim tidak termasuk dalam ruang lingkup Objek Sengketa 2115 proses pemilihan umum yang menjadi wewenang

PTUN berupa keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut UU ini: g. Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”.
 - c. Menimbang, bahwa tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024 serta tahapan upaya administratif sebagaimana diatur dalam lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 471 ayat (1) *jo* Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dikaitkan dengan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2024 kepada Tergugat nyatanya telah melewati jangka waktu sejak diterbitkannya objek sengketa.
2. Bahwa keberatan Pelawan terhadap pertimbangan Objek Perkara yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut di atas, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peratun), Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Lebih lanjut, Pasal 50 UU Peratun mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan proses dismissal telah diatur dalam Pasal 62 UU Peratun ayat (1) yang berbunyi:

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan

pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;*
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.*

4. Bahwa berdasarkan Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Bandung dalam menetapkan Penetapan *Dismissal* Nomor: 123/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 18 September 2024 adalah telah tepat karena dilakukan sesuai kewenangannya dan didasari dengan pertimbangan-pertimbangan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

OBJEK SENGKETA TIDAK TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP OBJEK SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM YANG MENJADI WEWENANG PTUN

5. Bahwa pertimbangan hukum Objek Perkara, yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Objek Sengketa 2115) tidak termasuk dalam ruang lingkup objek sengketa proses pemilihan umum yang menjadi wewenang PTUN, adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam proses tahapan pemilihan umum Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu];

- b. Pelanggaran administratif pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota [vide Pasal 460 ayat (1) jo. 461 ayat (1) UU Pemilu];
- c. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 466 Jo. Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu). Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa proses Pemilu dalam bidang tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul antara:
 - 1) KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - 2) KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

- d. Penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu];
 - e. Penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu *Jo.* Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu tersebut di atas, yang menjadi wewenang PTUN adalah upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu terkait verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, penetapan Pasangan Calon; serta sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
8. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PERMA 5/2017) yang pada pokoknya mengatur beberapa hal sebagai berikut :
- a. Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. [Vide Pasal 1 angka 8];

- b. Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum. [Vide Pasal 2 ayat (1)];
 - c. Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. [Vide Pasal 2 ayat (2)];
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu Jo. Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 PERMA 5/2017, Objek Sengketa 2115 yang diterbitkan Terlawan tentang Penetapan Calon Terpilih, bukan termasuk dalam Objek Sengketa yang menjadi kewenangan PTUN Bandung.
10. Bahwa dalil-dalil Pelawan pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum, karena Pelawan tidak dapat menguraikan satupun dasar hukum yang bisa dijadikan alasan oleh Pelawan bahwa Objek Sengketa 2115 merupakan kewenangan dari PTUN Bandung. Pelawan hanya menguraikan beberapa hal yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan hukum PTUN Bandung memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Pelawan mendalilkan bahwa Objek Sengketa 2115 bukan mempersoalkan tahapan pemilihan umum karena gugatan Pelawan adalah Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Cianjur Tahun 2024 – 2029.
11. Dalil Pelawan mengenai hal ini tidak benar karena sesungguhnya Penetapan Calon Terpilih adalah salah satu tahapan dalam proses Pemilu, dimana penetapan calon terpilih diatur dalam UU Pemilu khususnya pada BAB XII Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagian kedua tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD, paragraf 2, mulai dari Pasal 421 sampai dengan Pasal 423. Selain itu, penetapan calon terpilih merupakan salah satu bagian dari Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2022). Pada bagian lampiran PKPU 3/2022 penetapan calon terpilih terdapat pada angka 10 huruf b. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

NO	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu			
	a.	penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Jumat, 14 Juni 2024
	b.	penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
2.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih		Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
3.	pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu		Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
4.	penetapan Peserta Pemilu		Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
5.	penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan		Jumat, 14 Oktober 2022	Kamis, 9 Februari 2023
6.	pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota			
	a.	Anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023
	b.	anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 November

				2023
	c.	Presiden dan Wakil Presiden	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 November 2023
7.		masa Kampanye Pemilu	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
8.		Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
9.		pemungutan dan penghitungan suara		
	a.	pemungutan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024
	b.	penghitungan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15 Februari 2024
	c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20 Maret 2024
10.		Penetapan Hasil Pemilu		
	a.	penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih		
		1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan	

				perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
		2)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
	b.	penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota		
		1)	anggota DPR	
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR
		b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
		2)	anggota DPRD provinsi	
		a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi

					mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi
			b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
		3)	anggota DPRD kabupaten/kota		
			a)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
			b)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
	c.	penetapan calon terpilih anggota DPD			
		1)	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu		paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat

				pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD
		2)	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
11.	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota			
	a.	DPRD kabupaten/kota		disesuaikan dengan akhir masa jabatan masingmasing anggota DPRD kabupaten/kota
	b.	DPRD provinsi		disesuaikan dengan akhir masa jabatan masingmasing anggota DPRD provinsi
	c.	DPR dan DPD		Selasa, 1 Oktober 2024
	d.	Presiden dan Wakil Presiden		Minggu, 20 Oktober 2024
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua				
1.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih			Jumat, 22 Maret 2024
				Kamis, 25 April 2024

2.	kampanye		Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
3.	Masa Tenang		Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024
4.	pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	pemungutan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
	b.	penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
	c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 27 Juni 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
5.	penetapan hasil Pemilu			
	a.	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua	
	b.	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
6.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden		Minggu, 20 Oktober 2024	

12. Bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai bagian dari hasil pemilu terlihat dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (PKPU 6/2024). Ketentuan Pasal 41 ayat (1-2) mengatur bahwa Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.
13. Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* oleh Pelawan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sepanjang Mengenai Calon Terpilih Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar atas nama Lukmanul Hakim. Keputusan tersebut merupakan Keputusan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari rangkaian tahapan pemilu sebelumnya, yaitu penetapan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PKPU 6/2024. Adapun Keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga dalil Pelawan yang mengatakan bahwa Penetapan Calon Terpilih bukan tahapan Pemilu adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum.
14. Dalam Perlawanannya, Pelawan mendalilkan bahwa Objek Sengketa 2115 bukan kewenangan Bawaslu Kabupaten Cianjur, (sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan kewenangan Absolut Mahkamah

Partai dan bukan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri. Berdasarkan alasan tersebut Pelawan menyimpulkan bahwa Terlawan memenuhi kriteria sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), dan memenuhi ruang lingkup UU AP, sehingga Pelawan menyimpulkan bahwa Terlawan telah memenuhi kriteria sebagai Pejabat Pemerintahan.

15. Bahwa dalil-dalil Pelawan tersebut tidak beralasan menurut hukum karena Pelawan tidak memahami dengan baik ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu, dimana bagi pihak yang tidak puas atau keberatan terhadap Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengenai Penetapan Calon Terpilih, dapat mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sesuai dengan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu jo. Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2022). Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (4) Perbawaslu 8/2022 mengatur sebagai berikut:

1) UU Pemilu

Pasal 460 ayat (1)

“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.”

2) Perbawaslu 8/2022

Pasal 1 angka 32

“Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”

Pasal 5

“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”

Pasal 12 ayat (3) dan (4)

(3) “Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis.

(4) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut.

16. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa keberatan terhadap Objek Sengketa 2115 termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diatur dalam UU Pemilu dan Perbawaslu 8/2022. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Terlawan termasuk Pejabat Pemerintahan berdasarkan UU AP sehingga terhadap Tindakan Terlawan menerbitkan Objek Sengketa

2115, Pelawan mengajukan keberatan kepada Terlawan adalah dalil yang keliru karena ketidakpahaman Pelawan terhadap ketentuan UU Pemilu. Dalam semua tahapan pelaksanaan pemilu, termasuk penetapan calon terpilih tidak pernah dikenal adanya mekanisme keberatan ataupun banding terhadap keberatan yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara ke PTUN, karena UU Pemilu sudah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa termasuk forum atau Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

17. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Objek Sengketa 2115 bukan termasuk kewenangan Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Cianjur adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Perlawanan Pelawan haruslah ditolak.
18. Bahwa dalil-dalil Pelawan pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan tidak mempermasalahkan mengenai selisih hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menurut Pelawan Objek Sengketa 2115 tidak termasuk dalam Keputusan TUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf g UU Peratun.
19. Bahwa dalil Pelawan yang membatasi hasil pemilu sebagai selisih hasil perhitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pelawan tidak memahami pengaturan mengenai Pemilu dan Hasil Pemilu sebagai mana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU. Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 PKPU 6/2024 mengatur bahwa Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

20. Bahwa Objek Sengketa 2115 yang diajukan Pelawan pun sejatinya adalah bagian dari tahapan penetapan hasil Pemilu, sehingga keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI Nomor 1060 Tahun 2024 (SK KPU RI 1060/2024), yang memuat Lampiran VI berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2081 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1156 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 (SK Terlawan 2081/2024).
21. Bahwa SK KPU RI 1060/2024 beserta Lampiran VI berupa SK Terlawan 2081/2024 diantaranya berisi perolehan suara Partai Politik Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan 3 dari Partai Golkar, yang menjadi dasar untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Golkar dan peringkat perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Golkar. Untuk DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3, Partai Golkar memperoleh 2 kursi, dimana 2 orang Calon Legislatif peringkat teratas yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Golkar. Hasil demikianlah yang Terlawan tetapkan dalam Objek Sengketa 2115. Dengan demikian, Objek Sengketa 2115 jelas merupakan bagian dari hasil pemilu 2024, khususnya mengenai siapa yang berhak duduk sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
22. Bahwa meskipun disangkal oleh Pelawan, nyatanya tidak dapat dipungkiri bahwa yang dituju oleh Pelawan adalah agar Pelawan memperoleh kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur dari Dapil Cianjur 3, menggantikan Sdr. Lukmanul Hakim dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari posisinya sebagai Tenaga Ahli di DPR RI. Tujuan

Pelawan tersebut jelas-jelas merupakan materi yang berkaitan dengan penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menurut ketentuan Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu, sengketa penyelesaiannya adalah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Calon Anggota Legislatif lain yang tidak puas akan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

23. Bahwa untuk DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 sendiri, terdapat sengketa Hasil Pemilihan Umum yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan Pemohon atas nama Hendry Juanda, S.H. Pokok gugatan mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 dari Partai Gerindra antara Hendry Juanda, S.H. dengan Drs. H. Gugun Gunawan. Amar Putusan MK dalam perkara *a quo* mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara serta Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3

24. Bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Terlawan telah melaksanakan penghitungan ulang pada TPS 12, 13, 14, dan 16 pada Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon serta Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Desa Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3. Berdasarkan hasil pemungutan suara ulang

dan penghitungan ulang surat suara tersebut ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2022 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1156 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024, yang kemudian diubah dengan SK Terlawan 2081/2024. Perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 Partai Golkar pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON	SUARA SAH
4	Partai Golkar		9.242
1	ASEP IWAN GUSNIARDI	2	8.576
2	DASENG HAKIMI	4	2.559
3	PUTRI NABILA DAMAYANTI, S.H.	5	2.178
4	Drs. H. JUM'ATI, M.Pd.	3	6.364
5	H.ABDUL SUBHAN, S.E.	6	1.983
6	PRADIAN YOLANDA PURNAMA	9	266
7	LUKMANUL HAKIM	1	12.495
8	ERMIN ERMIANA SANTANA, S.Pd.	8	297
9	KHAIRUMAN ABDULLAH	7	424

25. Bahwa pokok gugatan Pelawan yang berkaitan dengan Objek Sengketa 2115 pada dasarnya adalah berkaitan dengan tuduhan mengenai kedudukan calon anggota legislatif dari Partai Golkar atas nama Lukmanul Hakim yang dianggap tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tenaga ahli anggota DPR dimana terhadap keberatan tersebut seharusnya sejak awal Pelawan mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme hukum yang diatur dalam UU Pemilu, baik dalam proses penetapan daftar calon tetap yang diajukan ke Bawaslu atau setelah penetapan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi karena terdapat calon yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.

26. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata mengadili sengketa yang berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, akan tetapi juga memeriksa dan mengadili semua pelanggaran yang berdampak pada hasil perolehan suara yang mempengaruhi pengisian kursi anggota DPR/DPRD.
27. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tidak membatasi diri hanya untuk menilai hasil pemilu saja melainkan juga dapat menilai tahapan pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu. Hal ini ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024, yang menyatakan sebagai berikut:

“salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan

persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana hukum untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu”.

28. Bahwa sikap serupa juga telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dimana Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan hasil pemilihan yang ditetapkan KPU dan mendiskualifikasi Calon Kepala Daerah;
29. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil-dalil Gugatan Perlawanan Pelawan pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan tidak mempermasalahkan mengenai selisih hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menurut Pelawan Objek Sengketa 2115 tidak termasuk dalam Keputusan TUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf g UU Peratun, adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil Pelawan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak.

30. Bahwa dalil Pelawan pada halaman 9 sampai dengan halaman 10, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa 2115 tunduk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 UU AP, sehingga karena Pelawan telah mengajukan keberatan kepada Terlawan maka Pelawan harus dianggap sudah menempuh upaya administrasi pada tanggal 16 Agustus 2024 kepada Terlawan. Oleh karenanya pengajuan gugatan ke PTUN masih memenuhi tenggang waktu 90 hari, adalah dalil yang tidak benar karena upaya administrasi yang diakui oleh rezim Pemilihan Umum adalah pengajuan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan/atau Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (*in casu* Bawaslu Kabupaten Cianjur) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 466, Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, bukan mengajukan keberatan kepada Terlawan dengan merujuk pada Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 UU AP.
31. Bahwa jangka waktu pengajuan upaya administratif maupun upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan TUN juga tentunya harus mengikuti aturan main yang ditentukan dalam UU Pemilu. Untuk upaya administratif diajukan ke Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa (Vide: Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu), sementara pengajuan gugatan ke Pengadilan TUN atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu (Vide: Pasal 471 ayat (2) UU Pemilu). Dengan demikian, mengingat upaya administrasi yang disyaratkan dalam UU Pemilu tidak ditempuh oleh Pelawan, maka dalil Pelawan mengenai telah terpenuhinya jangka waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan TUN adalah tidak berdasar menurut hukum sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak.
32. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan Sdr. Lukmanul Hakim belum mengundurkan diri sebagai Tenaga Ahli DPR RI adalah dalil yang merupakan materi pokok perkara, sehingga tidak perlu diperiksa karena pemeriksaan

terhadap perlawanan atas Penetapan Dismissal tidak memeriksa materi/pokok gugatan. Hal demikian senada dengan Juklak Mahkamah Agung RI dan Juklak Mahkamah Agung RI No.222/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993 dan Surat Mahkamah Agung RI No.224/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III Angka VII.1 yang selengkapnya berbunyi:

Juklak Mahkamah Agung RI dan Juklak Mahkamah Agung RI No.222/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993

- (1) Dalam proses perlawanan terhadap Penetapan Dismissal, setidak-tidaknya Penggugat/Pelawan maupun Tergugat didengar dalam persidangan tanpa memeriksa pokok gugatan;*
- (2) Putusan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal tidak tersedia upaya hukum apapun (vide Pasal 62 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa;*
- (3) Dalam hal pihak Pelawan mengajukan perlawanan, banding atau upaya hukum lainnya, maka Panitera berkewajiban membuat Akta Penolakan Banding;*
- (4) Nomor dalam perkara perlawanan adalah sama dengan Nomor gugatan asal dengan ditambah kode PLW;*

Surat Mahkamah Agung RI No.224/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III Angka VII.1,

- a. Pemeriksaan terhadap perlawanan atas Penetapan Dismissal tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya, seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, ahli dan sebagainya;*
- b. Barulah kalau perlawanan tersebut dinyatakan benar, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya yang dimulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya;*

c. *Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah Majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut, tetapi dengan Penetapan Ketua Pengadilan;*

33. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak memeriksa atau setidaknya tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pelawan dalam gugatan perlawanannya terkait dalil yang menyatakan Sdr. Lukmanul Hakim belum mengundurkan diri sebagai Tenaga Ahli DPR RI karena dalil tersebut adalah mengenai pokok/materi gugatan *a quo*.
34. Bahwa adapun demikian, terkait dengan dalil yang menyatakan Sdr. Lukmanul Hakim belum mengundurkan diri sebagai Tenaga Ahli DPR, merupakan dalil yang berhubungan dengan tahapan *pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu Jo. Pasal 3 huruf f PKPU 3/2022, sehingga sudah seharusnya yang dipermasalahkan Pelawan adalah Keputusan Terlawan mengenai Penetapan Daftar Calon Tetap, bukan Keputusan Terlawan yang menjadi Objek Sengketa 2115 dalam perkara *a quo*. Bahwa dengan demikian, pertimbangan Ketua Pengadilan Bandung mengenai permasalahan Sdr. Lukmanul Hakim belum mengundurkan diri sebagai Tenaga Ahli DPR tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha negara.
35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil-dalil Pelawan pada halaman 10 sampai dengan halaman 11, yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Lukmanul Hakim belum mengundurkan diri sebagai Tenaga Ahli DPR RI, sehingga Objek Sengketa 2115 cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan oleh Terlawan, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
36. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dalil-dalil Pelawan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Pertimbangan Hukum Penetapan Dismissal Nomor: 123/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 18

September 2024 oleh Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah sudah tepat dan jelas, oleh karenanya dalil-dalil Pelawan haruslah ditolak.

PETITUM

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Bandung Nomor: 123/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tertanggal 18 September 2024
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/foto kopinya di persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8b, dengan perincian sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan *print-out*);
2. P-2a : Surat Nomor: 69/HDPP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Keberatan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- P-2b : Tanda Terima Keberatan tertanggal 16 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3a : Surat dari Ase Sopyan (masyarakat) kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tertanggal 25 Juni 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-3b : Surat Nomor: B/7864/HM.04/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 Hal: Jawaban Atas Permintaan Informasi (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewam Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1860/SEKJEN/T.A.A/2019 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-290 Fraksi Parta Golongan Karya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewam Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 396/SEKJEN/TAA/2024 Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Golongan Karya (Fotokopi sesuai dengan tandatangan elektronik);
6. P-6 : Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 429/3.4/KP.10/07/2023 Tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2023 (Fotokopi sesuai dengan *print-out*);
7. P-7a : Surat Permohonan dari Buldan Sobana (Masyarakat) kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur tertanggal 15 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- P-7b : Tanda Terima Surat dari Bawaslu Kabupaten Cianjur terkait surat dari Buldan Sobana tertanggal 15 Juli 2024 (Fotokopi sesuai *print-out*);
8. P-8a : Surat Permohonan dari Buldan Sobana (Masyarakat) kepada Ketua KPU Kabupaten Cianjur tertanggal 15 Juli

2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

P-8b : Tanda Terima Surat dari KPU Kabupaten Cianjur terkait surat dari Buldan Sobana tertanggal 05 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai *print-out*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlawan telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/foto kopinya di persidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dengan perincian sebagai berikut:

1. T-1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Pengumuman Nomor 21/PL.01.4-Pu/3203/2023 Tentang daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Pengumuman Nomor 27/PL.01.4-Pu/3203/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2114 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pelawan selain mengajukan bukti-bukti surat, Pelawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yang selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi tersebut, sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Kurniadi Santoso pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui info bahwa Pak Lukmanul Hakim masih tercatat sebagai tenaga ahli di DPR RI dari Pak Asep Sopian;

- Bahwa saksi mengatakan saat bertemu dengan Pak Asep dirumahnya beliau sampaikan bahwa ada salah satu caleg terpilih yang diduga melanggar aturan KPU;
- Bahwa saksi mengatakan pernah mengantarkan Pak Buldan untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi mengatakan beliau bukan pengurus partai, beliau hanya simpatisan Partai Golkar;
- Bahwa saksi mengatakan setelah penetapan calon terpilih sampai daftar calon tetap sampai Pemilu, saksi tidak mengetahui adanya persoalan yang berkaitan dengan Pak Lukmanul Hakim;

Saksi kedua bernama Buldan Sobana pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan beliau melaporkan ke Bawaslu terkait adanya ketidak jujuran pemilihancalon legislative pada tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa saksi mengatakan jika beliau melaporkan atas inisiatif sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan jika beliau tidak mengetahui nama asli caleg yang dia laporkan, beliau mengenalnya dengan nama Pak Alpin;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mencari tahu sosok Pak Alpin karena berkaitan dengan pembagian bansos yang tidak sesuai penyalurannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi atau ahlinya namun Terlawan tidak mengajukan saksi maupun ahlinya dalam persidangan ini serta tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan (dahulu Penggugat) ialah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 123/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 18 September 2024, diketahui Pelawan (dahulu Penggugat) hadir dalam pembacaan penetapan tersebut, sedangkan Gugatan Perlawanan ini diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 September 2024,

sehingga Gugatan Perlawanan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari kalender sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pelawan (semula Penggugat) mengajukan Gugatan, tanggal 4 September 2024, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor 123/G/2024/PTUN.BDG, yang mana dalam Gugatannya tersebut mendudukkan objek sengketa berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sepanjang Mengenai Calon Terpilih Daerah Pemilihan Cianjur 3 dari Partai Golkar atas nama Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan pada dasarnya mendalilkan gugatannya tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara maupun hasil penghitungan suara yang merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya Objek Sengketa *a quo* telah cacat administrasi, karena secara faktual Terlawan/Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena menurut pihak Pelawan Sdr. Lukmanul Hakim Belum Mengundurkan Diri sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI sewaktu ditetapkan sebagai anggota DPRD terpilih dalam objek sengketa. Oleh karena itu, pihak Pelawan memohon agar perkara ini diperiksa dan diputus menurut acara biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan perlawanan pihak Pelawan, maka pertanyaan pokok selanjutnya adalah apakah Pengadilan TUN berwenang mengadili objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan asal pihak penggugat/pelawan?

Menimbang, bahwa diluar kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam sengketa (proses) pemilihan kepala daerah, sengketa TUN di bidang hukum kepemiluan tunduk dan terikat sepenuhnya ke dalam ketentuan ketentuan Buku Keempat, Bab II, Bagian Keempat, Paragraf 1 sampai 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sepanjang tidak dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih berlaku dan memiliki daya mengikat dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, sengketa tata usaha negara terkait hukum kepegiluan akan selalu menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai ketentuan primer (*primary rules*) sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya merupakan ketentuan sekunder (*secondary rules*) dalam sengketa tata usaha negara di bidang kepegiluan. Kedua jenis aturan ini tidak bisa dipertukarkan posisi hukumnya, karena jika dipertukarkan seakan-akan dimungkinkan pengajuan sengketa TUN di bidang kepegiluan tanpa merujuk dan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam bahasa yang sederhana, sengketa tata usaha negara di bidang kepegiluan di Pengadilan Tata Usaha Negara akan selalu terikat dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, sengketa tata usaha negara di bidang kepegiluan merupakan suatu rezim hukum tersendiri—bukan dalam arti *lex specialis* karena tidak ada *lex generalis* sengketa TUN Pemilu diluar ketentuan UU Pemilu;

Menimbang, bahwa sebagai rezim hukum tersendiri, sengketa tata usaha negara di bidang kepegiluan selain telah mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, juga pada dasarnya telah mengatur setiap tahapan waktu penyelesaian setiap pelanggaran/permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenis permasalahannya, sehingga setiap permasalahan hukum di bidang pemilu pada dasarnya akan diselesaikan menurut jenis/tipologi permasalahan hukumnya untuk ditangani oleh lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya (*ratione materiae; by reason of subject matter jurisdiction*) dan menurut tahapan waktu yang masih berlaku untuk menyelesaikannya (*ratione*

temporis; by reason of time). Dengan kata lain, sebagaimana telah ditegaskan dalam alinea sebelumnya di atas, maka permasalahan hukum pemilu tidak bisa diajukan di luar tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan peraturan lain yang menjadi turunannya;

Menimbang, bahwa sesuai asas pemilu yang jujur dan adil, maka kerangka hukum Pemilu (*election legal framework*) telah membagi secara jelas dan tegas (*clear-cut legal area*) ruang lingkup masing-masing jenis permasalahan hukum pemilu sehingga setiap lembaga hukum yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu selain memiliki batas waktu (*time-limit*) juga memiliki batas-batas kewenangan (*legal boundary*) yang enumeratif dan spesifik antara satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan bahwa Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau Partai politik calon peserta Pemilu atau Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi dan keputusan KPU Kab/Kota yang menjadi objek sengketa dalam Sengketa Proses Pemilu (SPPU) di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan Sengketa Proses Pemilu (SPPU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dengan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya *Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu*;
- b. KPU dengan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya *Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon*; dan

- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *in litis*, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas, ternyata secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dapat dilihat dan dimaknai jika keputusan yang dipermasalahkan oleh Penggugat asal/kini Pelawan bukan lah termasuk keputusan KPU yang dapat digugat dalam sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena keputusan objek sengketa *in litis* bukanlah termasuk dalam salah satu jenis keputusan yang dapat disengketakan dalam sengketa tata usaha negara di bidang pemilihan atau dalam sengketa proses pemilu (SPPU) yakni hanya berupa keputusan (a) KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; (b) Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; (c) Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (*vide* Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek gugatan asal dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat pada dasarnya apa yang dipersoalkan oleh Pelawan (dulu Penggugat) adalah tidak termasuk dalam kriteria ruang lingkup pengertian Sengketa Proses Pemilu (SPPU) yang menjadi satu-satunya kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang telah menempuh proses upaya administratif terlebih dahulu di Bawaslu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sesuai norma Pasal 123 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum, Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah cukup beralasan hukum untuk menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pelawan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara pihak Pelawan dan pihak Terlawan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 80.000,00; (*delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Rabu tanggal 24 Oktober 2024, oleh **DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 7 Nopember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HENNY Br. SITUMORANG, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Pelawan maupun pihak Terlawan ataupun oleh para kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DEDY KURNIAWAN, S.H.

Ttd

ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HENNY Br. SITUMORANG, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor 123/G/PLW/2024/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	-
2. ATK dan Penjilidan	: Rp.	-
3. Pangilan-pangilan	: Rp.	50.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
8. Materai Penetapan	: Rp.	-
9. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.	80.000,00

(delapan puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Panitera Tingkat Pertama
Suhendra S.H., M.H. - 196805251992031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

